



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/375/Kept./403.013/2024
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/458/Kept./403.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA
BIDANG KETAHANAN PANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PADA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MAGETAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI
BIDANG PANGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/458/Kept./403.013/2023 tentang Penunjukan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pangan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan fungsi Bidang Pangan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berdasarkan Keputusan

Bupati Magetan Nomor 821/94/KEPT/403.203/2024, maka pelaksana tugas dan fungsi Bidang Pangan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/458/Kept./403.013/2023 tentang Penunjukan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pangan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/458/Kept./403.013/2023 tentang Penunjukan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pangan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 10);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Nomor 188/458/Kept./403.013/2023 tentang Penunjukan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pangan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Magetan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/458/Kept./403.013/2023 tentang

Penunjukan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pangan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGETAN

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014